

Depok, 16 Oktober 2020

Nomor : 5172.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Audit VLK PT Sinar Mas Arta Raya Terang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sinar Mas Arta Raya Terang
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120204423601, Tanggal 30 April 2019
Alamat : Jl. Raya Jetis Porengan RT.02/ RW.01, Desa Jetis – Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 05 – 07 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito,
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
Nomor : 5172.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
- b. Alamat : Jl. Raya Jetis Pargangan RT.02/ RW.01, Desa Jetis – Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120204423601, Tanggal 30 April 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Mebel Kayu = 22.500 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 05 – 07 Oktober 2020
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220
- i. Tanggal Terbit : 17 Oktober 2020
- j. Tanggal Berakhir : 16 Oktober 2026

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 281.3/SKEP-MUTU/X/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0455.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2020, tanggal 27 Mei 2020 antara PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-220, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Junek Lupriadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Tony Arifiarachman

PT MUTUAGUNG LESTARI

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sinar Mas Arta Raya Terang (PT. SMART)
- b. Nomor & Tanggal SK : 281.3/SKEP-MUTU/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Jetis Parengan RT.02/RW.01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Jetis Parengan RT.02/RW.01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
Direktur Utama : Tn. Norman Pribadi Angkasa
Direktur : Tn. Mustajab Angkasa
Komisaris : Ny. Indrawati Angkasa
- g. Izin Industri/Kapasitas :
IUI Lanjutan Versi sebelum OSS;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor : P2T/3/16.03/01/III/2017 tertanggal 08 Maret 2017. Mebel kayu = 22500 M3/thn (KBLI 31001).

IUI Lanjutan Versi OSS;
NIB-OSS: 9120204423601 terbit IUI Tgl. 30 April 2019, tanggal cetak 05 Okt. 2020. IUI / KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, Kapasitas 22500 M3 – Belum berlaku efektif.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Preview Audit/ Persiapan audit remote	Jumat 2 Okt. 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Uji Coba Jaringan/Koneksi Internet - Permintaan data/dokumen audit - Penyampaian Teknis audit jarak jauh
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05 Okt. 2020, PT. MAL (auditor) & Kantor Pabrik PT. SMART (auditee)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SMART. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	05 – 07 Okt. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. SMART (via Teleconference)	Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3) Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan terpandu
Pertemuan Penutupan	Rabu, 07 Okt. 2020 Kantor PT. MAL (Auditor) & Kantor Pabrik PT. SMART (Auditee)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SMART. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sinar Mas Arta Raya Terang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. SMART memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta No. 149, tanggal 27 Desember 2019, tentang salinan Berita Acara RUPS-LB PT. SMART. Akta dibuat oleh Anita Anggawijaya, SH. Notaris di Surabaya. Akta mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU, Kemenkumham RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0002722 Tanggal 06 Januari 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. SMART memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP masih menggunakan versi sebelum OSS, yaitu SIUP Besar dengan Nomor: 510/0783-1679/INDAG.2/416-207.3/2016.P2, tanggal 8 Maret 2016. Diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Lingkup perdagangan: -4649-
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Terdapat Permendagri RI No. 19 tahun 2017 yang menderogulasi perizinan gangguan. PT. SMART memiliki izin gangguan sebelum terbitnya regulasi tersebut dan tidak dilakukan pendaftaran ulang/perpanjangan karena sudah tidak diperlukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. PT. SMART memiliki NIB-OSS Nomor: 9120204423601, tanggal terbit 30 Apr. 2019, tanggal cetak 05 Oktober 2020,
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. SMART yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. Tercatat 1 NPWP; NPWP : 02.297.435.6-602.000 NPWP diterangkan lebih lanjut dalam SKT dan SPPKP terkait ragam kewajiban pajak.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT. SMART yaitu dokumen UKL-UPL. Tersedia tanda terima penyampaian terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari instansi terkait. Pada audit Tahun 2020, tersedia dokumen pelaporan UKL-UPL semester I/2020 dilaporkan secara offline kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Mojokerto. Pelaporan dibuktikan tanda terima.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Tersedia juga izin usaha industry versi OSS namun belum berlaku efektif.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIIPHHK	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, PT. SMART tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Melalui NIB PT. SMART, tercatat perusahaan memiliki akses kepabeanaan ekspor/impor sebagai NIB, namun tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. SMART sebagai API-P, memiliki SOP Uji Tuntas, namun dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan material lainnya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. SMART bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. SMART bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Bahan baku yang dibeli oleh PT. SMART seluruhnya kayu olahan berupa gergajian, plywood, Particle board, MDF, dan Veneer. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti bayar dan PO.
Verifier b. DPKB	Non Aplicable	PT. SMART tidak membeli kayu bulat hutan negara. Seluruh bahan baku hanya berupa kayu olahan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia sebetuk dokumentasi penerimaan barang sebagai bukti serah terima dan dilakukan pencatatan selaras dengan catatan penerimaan bahan baku sesuai kategori bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT. Sinar Mas Arta Raya

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		Terang dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai jenis dan asal bahan. Uji petik sample menunjukkan kesesuaian Antara dokumen dengan fisik kayu. PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak memiliki Ganis dan tidak pula menerima bahan baku kayu yang berasal dari lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. SMART.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti validasi SLK pemasok ber-SLK, dan untuk pemasok ber-DKP tersedia bukti pemeriksaan DKP pada sampling sesuai metode pemeriksaan oleh penanggung jawab pemeriksa DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. SMART bukan IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier e. Dokumen DKP untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (CITES)		
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; Mebel / Furniture kayu.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. SMART tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan di penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada penjualan lokal
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Penjualan ekspor produk olahan PT. SMART diketahui berasal dari hasil produksi sendiri. Hal ini terverifikasi berdasarkan kecukupan perolehan produksi dan stok produk jadi terhadap realisasi penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. SMART telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen PEB. Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 99 (Sembilan puluh sembilan) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT. SMART telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L). Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 99 (Sembilan puluh sembilan) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. SMART telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen <i>Invoice</i> . Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 99 (Sembilan puluh sembilan) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT. SMART telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen <i>Bill Of Lading</i> (P/L). Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 99 (Sembilan puluh sembilan) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Produk furniture tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Produk ekspor dari PT. SMART Antara lain produk furniture. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa jenis produk furniture tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT. SMART berupa Furniture dengan jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT. SMART ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dan penjualan ekspor dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode audit (Sept. 2019 s/d Agustus 2020), PT. SMART telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen penjualan produk yang akan dipindahtangankan/dijual.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. SMART telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. SMART telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Pernyataan Bebas berserikat yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. SMART yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. SMART pada saat dilakukan Sertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
Kesimpulan :		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi tahun 2020 di PT. SMART memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 28 (dua puluh delapan) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian. 3. Terdapat 28 (dua puluh delapan) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT. SMART dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		